



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 3,5 Paringin Kodepos 71618
Telp/Fax.(0526) 2029534

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR: 471/ 69 /DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN AKTOR DAN PELAKSANA
INOVASI SMART KIDS DI KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi Smart Kids di Kabupaten Balangan, perlu dibentuk Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dan Pelaksana/Pengelola Inovasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tentang penetapan Smart Kids sebagai inovasi layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1789);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dan Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi Smart Kids (Kerjasama penerbitan KIA dengan sekolah) tercantum dalam lampiran 1 dan 2 Surat Keputusan ini.

KEDUA : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi seperti dimaksud dalam diktum (KESATU) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan arahan dan kebijakan umum pelaksanaan inovasi Smart Kids;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan inovasi Smart Kids;

3. Membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak dengan berbagai pihak;
4. Melakukan sosialisasi tentang inovasi Smart Kids;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi Smart Kids.

KETIGA

Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum (KESATU) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan berkas pengajuan penerbitan KIA ke sekolah-sekolah;
2. Melakukan verifikasi berkas pengajuan KIA (verifikasi terhadap kepemilikan akta kelahiran dan validasi data di aplikasi SIAK);
3. Menyiapkan peralatan pendukung pelaksanaan kelancaran inovasi (kamera digital, scanner, komputer, printer cetak KIA, jarkomdat);
4. Melakukan pelayanan pengambilan foto KIA terhadap sekolah yang memerlukan bantuan pengambilan foto KIA;
5. Melakukan proses editing pas photo siswa dengan aplikasi sederhana (Microsoft Word, Paint);
6. Melakukan input data dan proses pengajuan penerbitan KIA melalui aplikasi SIAK;
7. Mencetak dan menyerahkan dokumen KIA yang sudah selesai diproses;
8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan inovasi Smart Kids.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 01 Februari 2021

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,



HIFZIANI, S.Pt, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310301986031010

Lampiran 1
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan
Nomor: 471/ 69 /DUKCAPIL-BLG/Tahun 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI/JEJARING INOVASI SMART KIDS
DI KABUPATEN BALANGAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI	KET
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua	DISDUKCAPIL	
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris	DISDUKCAPIL	
3.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	BALITBANGDA	
4.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota	DISDIK	
5.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Balangan	Anggota	KEMENAG	
6.	Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota	DISDUKCAPIL	
7.	Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota	DISDUKCAPIL	
8.	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota	DISDUKCAPIL	
9.	Camat se-Kab. Balangan	Anggota	KECAMATAN	
10.	Wartawan	Anggota	MEDIA MASSA	
11.	Ketua SSB	Anggota	LSM	
12.	Ketua Sekolah Tinggi ilmu Komputer Sapta Mandiri	Anggota	STIKOM SAPTA MANDIRI	
13.	Kepala Sekolah Menengah Pertama/ sederajat se-Kab. Balangan	Anggota	SEKOLAH	
14.	Kepala Sekolah Dasar/ sederajat se-Kab. Balangan	Anggota	SEKOLAH	
15.	Kepala Sekolah TK/RA se-Kab. Balangan	Anggota	SEKOLAH	

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,


NIFZIANI, S.Pt, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310301986031010

Lampiran 2

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan
Nomor: 471/ 69 /DUKCAPIL-BLG/Tahun 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA/PELAKSANA INOVASI SMART KIDS
DI KABUPATEN BALANGAN**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Balangan	Sekretaris	
3.	Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota	
4.	Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota	
5.	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota	
6.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota	
7.	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota	
8.	Kasi Identitas Penduduk	Verifikator	
9.	Kasi Pindah Datang & Pendataan Penduduk	Verifikator	
10.	Kasi Kelahiran dan Kematian	Verifikator	
11.	Kasi Perkawinan, Perceraian, dan Perubahan Kewarganegaraan	Verifikator	
12.	Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Verifikator	
13.	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Verifikator	
14.	Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Editor	
15.	Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Editor	
16.	Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan Pencatatan Sipil	Editor	
17.	Pengolah Data Kependudukan	Editor	
18.	Pengolah Data Pencatatan Sipil	Editor	
19.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator	
20.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator	
21.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator	
22.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator	
23.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator	
24.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator	
25.	Operator SIAK Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator	
26.	Operator SIAK Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator	
27.	Operator SIAK Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
28.	Operator SIAK Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator	
29.	Operator SIAK Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator	
30.	Operator SIAK Pemanfaatan Informasi Administrasi Kependudukan	Operator	
31.	Operator SIAK Pemanfaatan Informasi Administrasi Kependudukan	Operator	

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,



HIFZIANI, S Pt, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310301986031010